



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 589621, 512474, Fax. (0274) 586117
<http://tarbiyah.uin-suka.ac.id> Email. fk@uin-suka.ac.id YOGYAKARTA 55281

Nomor : B- 1309 /Un.2/DT.1/PP.009/11/2020

Yogyakarta, 12 November 2020

Lamp : -

Hal : Pemberitahuan UTS Gasal T.A 2020/2021

Kepada :

Yth. Bapak/Ibu Dosen

Pengampu Matakuliah Program Sarjana (S1), Magister dan Doktor

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Kami beritahukan kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga bahwa sesuai dengan Kalender Akademik tahun 2020/2021 kegiatan pembelajaran sebagai berikut:

1. Perkuliahan tahap I semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 akan dimulai tanggal **5 Oktober 2020 s/d 20 November 2020**.
2. Tanggal **23 s/d 27 November 2020** dialokasikan untuk pelaksanaan UTS (Ujian Tengah Semester) atau PTS (Penilaian Tengah Semester).
3. Perkuliahan tahap ke II dimulai pada tanggal **30 November s/d 24 Desember 2020 dan 4 Januari s/d 22 Januari 2021**.
4. Perkuliahan dilaksanakan secara daring dengan ketentuan:
 - a. Perkuliahan Daring *Synchronous* dilaksanakan minimal 3 kali selama perkuliahan, yaitu (1) Pertemuan Pertama, (2) Pertemuan Sebelum UTS dan (3) Pertemuan Sebelum UAS.
 - b. Perkuliahan Daring *Asynchronous* harus tetap memperhatikan tersampainya materi Perkuliahan dengan aktivitas yang harus dilakukan mahasiswa.
 - c. Dosen diberi keleluasaan dalam memilih *Platform* Pembelajaran Daring *Synchronous* (*zoom, google meet* dll) dan *Asynchronous* (*Whatsapp Group, Google Classroom, e-learning moodle*, dll)
5. Pelaksanaan UTS/PTS semester Gasal Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Pola/model atau jenis UTS/PTS diserahkan sepenuhnya kepada dosen mengacu keberhasilan capaian pembelajaran setiap mata kuliah.
 - b. Waktu pelaksanaan disesuaikan dan jadwal perkuliahan masing masing mata kuliah atau diatur Dosen atas dasar kesepakatan dengan mahasiswa.
 - c. Pengawasan ujian pada prinsipnya diserahkan kepada dosen sepenuhnya.
 - d. Untuk kepentingan administrasi diperlukan: (1) Berita Acara Pelaksanaan Ujian (2) Presensi peserta ujian (3) Verifikasi soal ujian dari kaprodi
6. Hal hal yang belum tercantum dalam penjelasan di atas dapat dikomunikasikan dan dikoordinasikan kepada Tenaga Kependidikan di prodi, Kaprodi dan Wakil Dekan I bidang Akademik.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.



Bidang Akademik